

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976), mengungkapkan bahwa teori agensi adalah sebuah perjanjian antara pihak *principal* dan *agent* dalam melakukan sesuatu atas nama mereka dan melakukan delegasi pengambilan keputusan kepada pihak *agent*. Dalam praktik bisnis, perusahaan seringkali mengadopsi teori keagenan. Teori keagenan memiliki peran penting bagi pihak *agent* dan *principal*, dimana *agent* mendapatkan wewenang dari *principal* dalam melaksanakan tugas sebagai *principal* termasuk juga mengambil keputusan atas nama *principal* (Anthony & Govindarajan, 2005).

Sulistiawan *et al.* (2011) mengatakan bahwa *agency theory* merupakan teori mengenai kesepakatan antara pihak *agent* atau manajemen dan *principal* atau pemegang saham. Dalam mengelola perusahaan seringkali timbul masalah pihak *agent* dan *principal*. Hal ini terjadi karena manajemen cenderung melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi dan bukan berdasarkan pemegang saham. Pihak *agent* atau perusahaan terutama manajer cenderung menggunakan wewenangnya demi memenuhi kepentingannya tersebut. Sehingga, tidak jarang manajemen melakukan tindakan rekayasa informasi laporan keuangan. Bentuk rekayasa dalam laporan keuangan ini dilakukan dengan mengotak-atik, baik menaikkan maupun menurunkan, serta menyembunyikan,

dan menunda komponen laporan keuangan tertentu, namun tetap memperhatikan aturan akuntansi yang berlaku.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Waluyo (2009), mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dengan tidak secara langsung mendapatkan pengembalian serta dimanfaatkan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintahan. Pajak seringkali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun sarana dan prasarana bagi warga negara. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dengan memanfaatkan sumber dana pajak di dalam negeri.

2.2.2. Unsur-unsur Pajak

Menurut Basuki (2017), unsur-unsur atau ciri-ciri pajak melekat dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga suatu pungutan yang tidak mengandung atau tidak memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri pajak di bawah ini tidak bisa dibilang sebagai suatu pungutan pajak. Mardiasmo (2016),

mengatakan bahwa terdapat empat unsur dalam pajak, empat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara memungut iuran dari rakyat

Pajak hanya berhak dipungut oleh Negara dan hanya dapat diterima dalam bentuk uang.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

3. Wajib Pajak tidak menerima manfaat secara langsung dari pemerintah.

4. Pembiayaan pengeluaran oleh negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum dibiayai oleh pajak

2.2.3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi utama dalam pajak, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Nurmantu, 2005). Berikut adalah definisi dari masing-masing fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Anggaran adalah fungsi utama dengan ketentuan bahwa pajak yang didapatkan digunakan sebagai pemasukan negara dengan menjunjung aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Hal ini yang membuat pemungutan pajak sangat penting bagi pemerintah dalam membiayai kebutuhan masyarakat umum.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur adalah fungsi yang berguna sebagai fungsi dalam melengkapi fungsi utama pajak. Selain itu, fungsi ini digunakan untuk mencapai tujuan khusus yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai

2.2.4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus melalui syarat-syarat tertentu agar proses pemungutan tersebut berjalan lancar, berikut adalah syarat – syarat pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Syarat pertama adalah pajak harus adil, dimana terdapat adil secara hukum dan adil secara pelaksanaan. Adil secara hukum dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak dan dilakukan tanpa pandang bulu. Sedangkan adil dalam hal pelaksanaan adalah kesempatan bagi Wajib Pajak dalam mengajukan banding, keberatan, serta permintaan penundaan ke Pengadilan Pajak.

2. Proses memungut pajak berdasarkan pada Undang-Undang

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, dimana terdapat jaminan keadilan untuk negara maupun Wajib Pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh membuat ekonomi menjadi lesu dan tidak diperbolehkan membuat proses perdagangan dan produksi terganggu.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang dibuat dalam pemungutan pajak harus sesederhana mungkin sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2009), menyebutkan terdapat tiga sistem pemungutan pajak, tiga sistem tersebut antara lain:

1. *Official Assessment System*

Pemerintah mendapatkan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang dipungut.

Berikut adalah ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah.
- b. Wajib pajak tidak berperan aktif.
- c. Surat Ketetapan Pajak digunakan sebagai tolak ukur timbulnya utang pajak.

2. *Self Assessment System*

Wajib Pajak memiliki wewenang dalam pelaporan dan penghitungan pajak yang hendak dibayarkan.

3. *Withholding System*

Sistem ini memberikan kewenangan bagi pihak ketiga dalam pemungutan pajak kepada Wajib Pajak.

2.3. **Tinjauan PSAK 46**

PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakui pajak penghasilan yang kurang dibayar atau tertunggak dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.

Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut:

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
 - a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
 - b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan

- c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
 3. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
 4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
 5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
 6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
 7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
 8. Perbedaan temporer menyebabkan perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

2.3.1. Pos Aset Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK 46 No 27, menyebutkan bahwa terdapat beberapa pos dalam laporan keuangan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset pajak tangguhan karena timbulnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, antara lain:

1. Biaya yang berasal dari manfaat pensiun yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai, namun biaya tersebut hanya dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak pada saat manfaat pensiun dibayarkan oleh pihak perusahaan.
2. Biaya penelitian diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada saat periode terjadinya, tapi tidak diperkenankan

sebagai pengurangan dalam menentukan laba kena pajak hingga periode selanjutnya.

3. Ketika perusahaan melakukan kombinasi bisnis, dan liabilitas diambil alih diakui pada tanggal perolehan namun biaya terkait hal tersebut tidak dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak hingga periode selanjutnya, maka timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan menimbulkan aset pajak tangguhan.
4. Aset tertentu yang dilakukan penilaian kembali tanpa penyesuaian ekuivalen untuk tujuan pajak.

2.3.2. Pos Liabilitas Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK 46 No 16, menyebutkan bahwa terdapat beberapa pos dalam laporan keuangan yang dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas pajak tangguhan karena timbulnya perbedaan temporer kena pajak, antara lain:

1. Pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar proporsi waktu, tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima.
2. Penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak mungkin berbeda dengan penyusutan dalam perhitungan laba akuntansi.
3. Biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dan diamortisasi pada periode masa depan dalam menentukan laba akuntansi, tetapi penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan mungkin saja

dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode terjadinya.

2.4. *Book Tax Differences*

2.4.1. *Pengertian Book Tax Differences*

Perbedaan besaran yang ada dalam laba komersial atau akuntansi serta laba fiskal atau penghasilan kena pajak disebut *Book Tax Difference* (Sari & Purwaningsih, 2014). Wajib Pajak harus menggunakan SAK sebagai acuan dalam menyusun keuangan komersial dan menggunakan aturan perpajakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Munculnya perbedaan dalam laba fiskal dan laba akuntansi ini yang secara tidak langsung menyebabkan nilai penghasilan kena pajak yang berbeda (Suandy, 2008).

2.4.2. *Beda Tetap dan Beda Waktu*

Besarnya perhitungan penghasilan kena pajak seringkali memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh dua hal, beda sementara (*temporary difference*) dan beda permanen (*permanent difference*)

1. Perbedaan standar akuntansi dan peraturan perpajakan dalam pengakuan beban dan pendapatan menyebabkan timbulnya beda permanen (*permanent difference*) (Suandy, 2008). Menurut Agoes & Trisnawati (2018), salah satu dampak karena adanya beda permanen ini adalah, munculnya nilai yang berbeda menurut akuntansi dan fiskal dalam mencatat laba atau rugi perusahaan. Hal ini terjadi karena terdapat

beberapa komponen peraturan perpajakan dalam menghitung laba atau rugi berdasarkan nilai fiskal (PhKP) yang harus dikeluarkan:

- a. Pasal 4 Ayat 2 UU PPh menyebutkan bahwa penghasilan dikatakan final apabila telah dikenakan PPh.
 - b. Pasal 4 Ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - c. Pasal 9 Ayat 1 UU PPh menyebutkan bahwa pengeluaran yang jumlahnya melebihi batas wajar yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.
 - d. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
 - e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
 - f. Sanksi perpajakan.
2. Perbedaan waktu dan metode yang digunakan dalam menentukan beban dan penghasilan antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi menimbulkan adanya beda sementara (*temporary difference*). Hal ini menyebabkan timbulnya nilai beban dan pendapatan yang berbeda antara tahun pajak (Suandy, 2008). Secara singkat, pengakuan beban dan pendapatan baik menurut akuntansi dan perpajakan memiliki nilai yang sama, namun tiap tahun memiliki nilai yang berbeda. Hal ini menyebabkan diharuskan adanya nilai aset dan liabilitas pajak tangguhan yang harus diakui. Perbedaan ini timbul karena perbedaan metode yang

dipakai, perbedaan tersebut terdapat dalam komponen sebagai berikut (Agoes & Trisnawati, 2018):

- a. Kompensasi kerugian fiskal
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Akrual dan realisasi
- d. Nilai persediaan.

Berdasarkan PSAK 46 perbedaan temporer atau *temporary difference* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary difference*) adalah perbedaan temporer yang menyebabkan timbulnya suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode depan pada saat nilai tercatat aset terpulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*settled*)
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode depan pada saat nilai tercatat aset terpulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*settled*)

2.4.3. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan

berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (neto) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ditimbulkan oleh manfaat pajak tangguhan, sementara liabilitas pajak tangguhan ditimbulkan oleh aset pajak tangguhan (Waluyo, 2016).

1. Adanya koreksi positif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih kecil antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari adanya aset pajak tangguhan. Selain itu, aset pajak tangguhan juga timbul karena adanya kewajiban yang dipulihkan sehingga perusahaan akan membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil di masa mendatang akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Sutadipraja *et al.*, 2019). Waluyo (2016), juga mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan ini timbul karena adanya pemulihan pajak pada periode selanjutnya yang dapat diselisihkan dengan kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat timbul karena terdapat koreksi yang boleh dikurangkan sehingga menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap pembayaran pajak pada masa mendatang.
2. Adanya koreksi negatif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih besar antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari adanya liabilitas pajak tangguhan. Waluyo (2016), mengungkapkan bahwa liabilitas pajak

tanggungan berperan sebagai pajak terutang di periode selanjutnya yang masih harus dibayarkan karena adanya perbedaan sementara. Menurut Sutadipraja et al., (2019), liabilitas pajak tanggungan merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan akibat dari adanya perbedaan pelaporan laba dimana laba menurut pajak lebih rendah daripada laba komersial. Liabilitas pajak tanggungan dapat timbul karena terdapat koreksi negatif pada pelaporan laba sehingga muncul kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada masa mendatang.

2.4.4. Pengukuran Aset Pajak Tanggungan

Peninjauan nilai aset pajak tanggungan dilakukan setiap tahunnya, hal ini menyebabkan perusahaan harus menentukan saldo aset pajak tanggungan setiap tahunnya di setiap tahun neraca. Menurut Sutadipraja et al. (2019), nilai aset pajak tanggungan diukur dengan membagi nilai selisih aset pajak tanggungan tahun ini dan tahun sebelumnya dengan nilai aset pajak tanggungan tahun sebelumnya, pengukuran ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$APT_{it} = \frac{\Delta APT_{it}}{APT_{it-1}}$$

Keterangan:

APT_{it} : Aset Pajak Tanggungan Perusahaan i pada periode t

APT_{it-1} : Aset Pajak Tanggungan Perusahaan i pada periode t-1

2.4.5. Pengukuran Liabilitas Pajak Tangguhan

Menurut Sutadipraja *et al.* (2019), pengukuran nilai liabilitas pajak tangguhan dilakukan dengan membagi nilai liabilitas pajak tangguhan dan nilai aktiva. Total aset berguna sebagai pembobot liabilitas pajak tangguhan dilakukan agar mendapatkan nilai yang proporsional. Pengukuran ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LPT_{it} = \frac{LPT_{it}}{TA_{it}}$$

Keterangan:

LPT_{it} : Liabilitas Perusahaan i pada periode t

LPT_{it} : Liabilitas Pajak Tangguhan Perusahaan i pada periode t

TA_{it} : Total Aset Perusahaan i pada periode t

2.5. Manajemen Laba

2.5.1. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sulistiyanto (2018), manajemen laba merupakan upaya melakukan perubahan, penyembunyian dan penundaan informasi keuangan. Phillips *et al.* (2003), mengungkapkan bahwa manajemen laba adalah praktik penghindaran penurunan pelaporan laba dan kerugian, serta penghindaran kegagalan dalam pemenuhan peramalan laba. Secara garis besar, manajemen laba adalah kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan terutama pihak manajemen dalam mengatur beberapa komponen dalam laporan keuangan guna melaporkan hasil yang baik

kepada pemegang saham. Namun, dalam konteks ini, bahwa pengaturan laporan keuangan dalam praktik manajemen laba mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan dapat diterima secara hukum. Hery (2015), menyebutkan bahwa manajemen laba dilakukan untuk mencapai target laba yang ditentukan dengan cara mengatur pelaporan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Supriyono (2018), manajemen laba dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba dengan menyesuaikan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajer.

2.5.2. Strategi Manajemen Laba

Dalam melaksanakan manajemen laba, manajer dapat menggunakan beberapa jenis strategi. Menurut Subramanyam (2014), tujuan manajemen laba dapat dicapai secara berkelanjutan dengan menerapkan strategi secara satu persatu atau bersama-sama, berikut adalah strategi yang diterapkan dalam manajemen laba:

1. *Increasing Income*, melaporkan laba yang diperoleh lebih tinggi dari yang seharusnya agar perusahaan memiliki posisi yang lebih baik.
2. *Big Bath*, menghapus laporan keuangan yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, biasanya karena faktor eksternal seperti krisis ekonomi, maupun faktor internal yaitu penggantian manajemen, restrukturisasi ulang maupun *merger* dengan perusahaan lain.
3. *Income Smoothing*, mengurangi fluktuasi keuntungan atau kerugian perusahaan dengan cara menyimpan cadangan laba saat keadaan laba

perusahaan sedang baik dan melaporkannya pada saat keadaan laba perusahaan yang kurang baik.

2.5.3. Motivasi Melakukan Manajemen Laba

Menurut Scott (2003), terdapat tujuh faktor yang melatarbelakangi manajer melakukan manajemen laba, faktor tersebut adalah:

1. Motivasi bonus, yaitu ketika manajer melakukan pengaturan laba yang didapatkan perusahaan, supaya manajer memperoleh bonus yang maksimal. Teori ini berfokus pada manajer yang melakukan manajemen laba untuk kepentingan diri sendiri dan mendapatkan bonus yang dijanjikan oleh perusahaan.
2. Motivasi kontrak, berkaitan dengan cara mengurangi *technical default* utang jangka panjang dengan cara mengatur laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio antara utang dan ekuitas yang lebih besar, cenderung memilih metode akuntansi yang akan berakibat pada pelaporan laba yang lebih tinggi dari seharusnya serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh.
3. Motivasi politik, perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat dan keuntungan dari tindakan tersebut
4. Motivasi pajak, laba bersih perusahaan sangat dipengaruhi oleh pajak. Oleh karena itu manajer berusaha untuk menurunkan pajak guna menghemat pajak pendapatan.

5. Pergantian CEO, hal ini menimbulkan beberapa motivasi dalam melakukan manajemen laba, contohnya ketika CEO lama akan hengkang dari perusahaan karena pensiun, CEO berusaha meningkatkan kinerja agar tidak dipecat dan CEO baru yang sengaja mencari kesalahan CEO lama.
6. Penawaran saham perdana (IPO), perusahaan melakukan manajemen laba agar memiliki posisi yang kuat di pasar modal. Selain itu, perusahaan juga ingin mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi di pasar modal
7. Motivasi pasar modal, motivasi ini untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

Sedangkan Subramanyam (2014), mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong dilakukannya manajemen laba, ketiga faktor tersebut adalah:

1. Insentif Kontrak

Salah satu insentif kontrak yang diberikan kepada manajer adalah insentif berdasarkan banyaknya laba yang diperoleh. Insentif yang diberikan kepada manajer ini memiliki batas atas dan batas bawah, artinya ketika laba memiliki angka dibawah batas bawah atau laba memiliki angka diatas batas atas maka manajer tidak akan memperoleh insentif. Guna memperoleh insentif maka manajer melakukan praktik manajemen laba untuk menjaga nilai laba perusahaan di dalam batas atas dan bawah yang telah ditentukan.

2. Harga Saham

Manajemen laba memberikan dampak terhadap harga saham perusahaan, perusahaan yang akan melaksanakan agenda tertentu, misalnya *merger*, penawaran surat berharga, rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi akan meningkatkan laba sementara agar persepsi risiko pasar menurun.

3. Insentif Lainnya

Laba sering dimanfaatkan perusahaan agar dalam bidang pemerintahan maupun politik. Apabila perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang rendah maka akan mendapatkan banyak keuntungan/subsidi dari pemerintah selain itu perusahaan juga dapat meningkatkan permintaan terkait buruh.

2.5.4. Mekanisme Manajemen Laba

Menurut Subramanyam (2014), terdapat dua mekanisme dalam manajemen laba, mekanisme tersebut antara lain:

1. Pemindahan Laba

Ini dilakukan dengan memindah laba dari periode sekarang ke periode mendatang, hal ini berguna dalam pengakuan dan penundaan pendapatan maupun beban. Untuk alasan itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba. Contoh pemindahan laba sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk distributor atau pedagang untuk membeli kelebihan produksi pada

akhir tahun fiskal. Praktik ini dinamakan penimbunan saluran (*channel loading*)

- b. Menunda pengakuan beban dengan mengkapitalisasi beban dan mengamortisasi sepanjang periode masa depan. Contohnya mencakup kapitalisasi bunga dan kapitalisasi biaya pengembangan perangkat lunak.
- c. Memindahkan beban pada periode berikut dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu. Misalnya memilih metode FIFO untuk menilai persediaan (bukan LIFO) dan memilih metode penyusutan garis lurus (bukan metode percepatan) dapat menunda pengakuan beban.
- d. Membebaskan biaya yang cukup besar sekaligus pada waktu tertentu. Misalnya, penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi pada periode antara. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mempercepat pengakuan beban, dan oleh karena itu membuat laba periode berikutnya terlihat menjadi lebih baik.

2. Manajemen laba melalui klasifikasi

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan laporan laba rugi dan mengklasifikasikan pendapatan (beban) dalam bagian khusus. Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban dibawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Manajer

berusaha mengklasifikasikan beban pada bagian tidak berulang pada laporan laba rugi.

2.5.5. Model Empiris Manajemen Laba

Sulistiyanto (2018), mengungkapkan bahwa terdapat tiga model empiris dalam manajemen laba, antara lain:

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proyeksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta Jones Modifikasi (1995).
2. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols.
3. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Budtghaler dan Dichev, Degeorge, Patel dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

Bernard dan Skinner (1996), dalam Yulianti (2004) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa penggunaan *discretionary accrual* dan *non-discretionary accruals* menimbulkan kesalahan dalam pengukuran manajemen laba, sehingga model tersebut tidak lagi tepat digunakan dalam mengukur manajemen laba. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan dengan model *distribution of earnings* untuk mengukur manajemen laba.

2.5.6 Pengukuran Manajemen Laba

Penelitian ini menggunakan model dengan pendekatan *distribution of earnings*. Pendekatan ini mengidentifikasi adanya beberapa batas pelaporan laba. Manajer akan melakukan manajemen laba untuk dapat mencapai atau bahkan melampaui batas pelaporan laba tersebut. Manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari adanya sebuah pelaporan kerugian dan penurunan laba. Pendekatan ini dilakukan dengan perbandingan antara perubahan *net income* perusahaan dari tahun t-1 terhadap tahun t dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun. Berikut adalah rumus untuk mencari nilai manajemen laba menurut Phillips *et al.* (2003):

$$\Delta E = \frac{NI_{it} - NI_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

ΔE = Distribusi laba

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

NI_{it-1} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t-1

MVE_{it-1} = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun t-1

= jumlah lembar saham beredar akhir tahun ke t-1 x harga *closing* akhir tahun t-1

Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan akan dikelompokkan ke dalam perusahaan yang melakukan penghindaran penurunan laba dengan kriteria sebagai berikut (Phillips *et al.*, 2003):

1. Apabila nilai $\Delta E \geq 0$, maka tergolong *small profit firms*
2. Apabila nilai $\Delta E < 0$, maka tergolong *small loss firms*

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Waluyo (2016), menyebutkan bahwa adanya koreksi positif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih kecil antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari adanya aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini timbul karena adanya pemulihan pajak pada periode selanjutnya yang dapat diselisihkan dengan kompensasi kerugian. Hal ini menimbulkan adanya kredit pajak yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak perusahaan di masa mendatang. Nilai aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan menghindari penurunan laba di masa mendatang, sehingga perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi aset pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan maka indikasi manajemen laba akan semakin tinggi.

2.6.2. Pengaruh Liabilitas Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Waluyo (2016), mengungkapkan bahwa adanya koreksi negatif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih besar antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari adanya liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Perusahaan melalui manajer dapat mengatur besar kecilnya laba akuntansi yang diperoleh melalui beban pajak tangguhan. Jika manajer menginginkan laba yang dilaporkan kurang dari seharusnya, maka diperlukan adanya beban pajak tangguhan. Perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya, untuk menghindari penurunan laba secara sementara dengan tujuan menghindari kerugian berindikasi melakukan manajemen laba (Phillips *et al.*, 2003). Oleh karena itu, liabilitas pajak tangguhan perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi liabilitas pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan maka indikasi manajemen laba akan semakin tinggi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tang (2005), dengan judul *Book-Tax Differences, A Proxy for Earnings Management and Tax Management. Empirical Evidence from China*. Penelitian ini menggunakan *book tax differences* sebagai variabel independen serta manajemen laba dan manajemen pajak sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzhen, Cina pada tahun 1999-2003. Alat uji yang digunakan dalam penelitian

ini adalah *cross sectional regression model*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *book tax differences* berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tang & Firth (2011), dengan judul *Can book-tax differences capture earnings management? Empirical evidence from China*. Penelitian ini menggunakan *book tax differences* sebagai variabel independen serta manajemen laba dan manajemen pajak sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Cina pada tahun 1999-2004. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *regression model*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *book tax differences* berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sari & Purwaningsih (2014), dengan judul *Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Manajemen Laba*. Penelitian ini menggunakan *large positive book tax differences (LPBTD)* dan *large negative book tax differences (LNBTD)* sebagai variabel independen serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logistic regression analysis*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *large positive book tax differences (LPBTD)* dan *large negative book tax differences (LNBTD)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ningsih (2017), dengan judul Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak sebagai variabel independen serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel aset pajak tangguhan berpengaruh negatif, variabel beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba serta perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tundjung & Haryanto (2015), dengan judul Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Penelitian ini menggunakan beban pajak tangguhan sebagai variabel independen serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logistic regression analysis*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sutadipraja et al. (2019), dengan judul Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan

Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan Liabilitas Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan sebagai variabel independen serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2017. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel Liabilitas Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Alat Uji	Hasil
1.	Tang (2005)	Independen: $X_1 = \text{book tax differences}$ Dependen: $Y_1 = \text{Manajemen Laba}$ $Y_2 = \text{Manajemen Pajak}$	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shenzen, Cina pada tahun 1999-2003	<i>Cross sectional regression model.</i>	<i>Book tax differences</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
2.	Tang & Firth (2011)	Independen: $X_1 = \text{book tax differences}$ Dependen: $Y_1 = \text{Manajemen Laba}$ $Y_2 = \text{Manajemen Pajak}$	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Cina pada tahun 1999-2004	Uji <i>regression model</i>	<i>Book tax differences</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.
3.	Sari & Purwaningsih (2014)	Independen: $X_1 = \text{large positive book tax differences (LPBTD)}$ $X_2 = \text{large negative book tax differences (LNBTD)}$ Dependen:	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011	<i>Logistic regression analysis</i>	<i>Large positive book tax differences (LPBTD)</i> dan <i>large negative book tax differences (LNBTD)</i> berpengaruh positif dan signifikan

		Y=Manajemen Laba			terhadap manajemen laba.
4.	Ningsih (2017)	Independen: X ₁ = Aset Pajak Tangguhan X ₂ = Beban Pajak Tangguhan X ₃ = Perencanaan pajak Dependen: Y=Manajemen Laba	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2013 – 2016	Analisis regresi linier berganda	Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif, beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Tundjung & Haryanto (2015)	Independen X ₁ = Beban Pajak Tangguhan Dependen: Y=Manajemen Laba	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013	<i>Logistic regression analysis</i>	Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
6.	Sutadipraja et al. (2019)	Independen X ₁ = Liabilitas Pajak Tangguhan X ₂ = Aset Pajak Tangguhan Dependen: Y=Manajemen Laba	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017	Analisis Regresi Berganda	Liabilitas Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba

Sumber: Penelitian terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Waluyo (2016), menyebutkan bahwa adanya koreksi positif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih kecil antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari adanya aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini timbul karena adanya pemulihan pajak pada periode selanjutnya yang dapat diselisihkan dengan

kompensasi kerugian. Hal ini menimbulkan adanya kredit pajak yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak perusahaan di masa mendatang. Nilai aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan di periode selanjutnya, sehingga perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi aset pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan maka indikasi manajemen laba akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang & Firth (2011); Tang (2005) menunjukkan hasil bahwa *book tax differences* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Sari & Purwaningsih (2014), menunjukkan bahwa *large negative book tax differences (LNBTD)* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017), menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan analisa dari teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} = Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2.7.2. Pengaruh Liabilitas Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Waluyo (2016), mengungkapkan bahwa adanya koreksi negatif akibat perbedaan waktu menimbulkan adanya beban pajak yang lebih besar antara akuntansi komersial dan undang-undang pajak, koreksi inilah yang mendasari

adanya liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Perusahaan melalui manajer dapat mengatur besar kecilnya laba akuntansi yang diperoleh melalui beban pajak tangguhan. Jika manajer menginginkan laba yang dilaporkan kurang dari seharusnya, maka diperlukan adanya beban pajak tangguhan. Perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya, untuk menghindari penurunan laba secara sementara dengan tujuan menghindari kerugian berindikasi melakukan manajemen laba (Phillips *et al.*, 2003). Oleh karena itu, liabilitas pajak tangguhan perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi liabilitas pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan maka indikasi manajemen laba akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang & Firth (2011); Tang (2005), menunjukkan hasil bahwa *book tax differences* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Sari & Purwaningsih (2014), menunjukkan bahwa *large positive book tax differences (LPBTD)* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017), menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tundjung & Haryanto (2015) menunjukkan hasil bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan analisa dari teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a2} = Liabilitas Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen

Laba

